

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka dapat kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

6.1.1 Faktor Pendorong Mahasiswa Universitas Jambi Menggunakan Pinjaman Online

A. Faktor produktif berjumlah 4 orang dengan inisial (DN, RW, PS, YH)

1. Digunakan sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan
2. Membeli handphone untuk menunjang pekerjaan sebagai driver ojek online
3. Memperbaiki kendaraan untuk membantu aktifitas perkuliahan
4. Memperbaiki laptop yang rusak untuk kembali bisa digunakan guna menunjang aktifitas perkuliahan

B. Faktor konsumtif berjumlah 6 orang dengan inisial (PR, AG, MW, AK, RR, RA)

1. Membeli handphone yang mahal hanya untuk tujuan flexing tanpa mempertimbangkan kemampuan dalam membayar angsuran
2. Membeli tas yang tidak terlalu dibutuhkan/memenuhi keinginan sesaat
3. Mencari modal untuk deposit untuk melakukan judi online
4. Membeli barang yang tidak mendatangkan kebermanfaatan
5. Biaya hidup kosan disaat telat mendapat kiriman dari orang tua
6. Sebagai uang cadangan untuk keperluan mendadak dikarenakan sudah menginjak semester akhir

6.1.2 Dampak Penggunaan Pinjaman Online Bagi Mahasiswa Universitas Jambi

A. Dampak finansial

1. Membantu dalam membuka usaha untuk menambah pemasukan
2. Membantu dalam mendapatkan barang demi menunjang pekerjaan
3. Bunga yang tinggi sehingga dapat meningkatkan beban keuangan
4. Utang yang meningkat jika tidak dibayar tepat waktu, utang dapat meningkat dan menyebabkan kesulitan keuangan

5. Membeli barang mahal dengan pinjaman online dapat menciptakan ketergantungan pada pinjaman dan menghambat kemampuan untuk mengelola keuangan secara mandiri

B. Dampak Psikologis

1. Menjadi semangat dalam melakukan pekerjaan karena ada cicilan yang harus dibayarkan
2. Stres utang yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat meningkatkan stres dan kecemasan
3. Kehilangan kendali ketergantungan pada pinjaman online dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas keuangan dan hidupnya

6.1.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online

Dalam aspek yang dilihat dari tinjauan prespektif ekonomi islam aspek itu tidak dapat dipenuhi dalam pinjaman online. Dan dapat disimpulkan bahwa pinjaman online itu dilarang karena didalamnya terdapat unsur riba, dan menurut fatwa MUI juga menjelaskan bahwasannya point-point dilarangnya hutang dengan akad-akad diatas dapat menjelaskan bahwasannya akad-akad yang dilarang tersebut ada didalam pinjaman online ini. Namun berdasarkan temuan hasil wawancara didapati sisi positif yang diperoleh yaitu beberapa narasumber memperoleh manfaat dan dapat mengelola uang dari pinjaman online ini. Namun dapat di tegaskan bahwasannya meminjam melalui pinjaman online itu dilarang dalam islam karena mengandung unsur riba dan akad yang tidak jelas.

6.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan , saran yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah melakukan perketatan regulasi dan izin atas badan usaha yang menawarkan pinjaman agar lebih diawasi dan diperketat aturan yang diterapkan bagi pihak pelaku usaha pinjaman online ini.
2. Bagi masyarakat khususnya mahasiswa universitas jambi untuk lebih memperhatikan pengetahuan individu terhadap pemahaman mengenai pinjaman online dari kegunaan pinjaman itu untuk hal yang produktif

bukan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat atau tujuan flexing tanpa memperhatikan kesanggupan dalam membayar cicilan perbulan.